PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI BARANG PALSU PADA SITUS JUAL BELI ONLINE

Ni Made Dwi Andiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : nimadedwiandiari@gmail.com
Desak Putu Dewi Kasih , Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : dewi_kasih@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p02

ABSTRAK

Tujuan dalam artikel penelitian ini yaitu untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transasksi barang palsu pada situs jual beli online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti dan mengkaji suatu peraturan-peraturan tertulis atau norma-norma yang ada dalam peraturan, penelitian ini menetili dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal serta bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu mengkaji undangundang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian menggunkan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan transaksi barang palsu dalam situs jual beli online. Hasil dari penulisan ini yaitu, bisa dilihat hak konsumen dan juga kewajibannya harus selaras dilaksanakan agar aturan dalam perlindungan hukum ini bisa dijalankan. Selain itu hak dan juga kewajiban pelaku usaha harus dilaksanakan agar tidak timbul kesenjangan antar konsumen dengan pelaku usaha. Disini konsumen juga memperoleh perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs juel beli online yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Serta akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak konsumen, situs online.

ABSTRACT

The purpose of this research article is to understand the legal protection of consumer rights regarding the transaction of counterfeit goods on online buying and selling sites. This writing uses a normative legal research method, namely researching and studying written regulations or norms that exist in regulations, this research determines and examines through regulations, literature, journals and other legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is to examine laws and other regulations that are similar to the existing problems. In this case the research uses an analysis of the regulations and laws related to the regulation of counterfeit goods transactions on online buying and selling sites. The result of this writing is that it can be seen that consumer rights and obligations must be carried out in harmony so that the rules in legal protection can be implemented. In addition, the rights and obligations of business actors must be carried out so that there is no gap between consumers and business actors. Here consumers also get legal protection for consumer rights related to the transaction of counterfeit goods on online buying sites that result in losses to consumers. As well as legal consequences for business actors related to counterfeit goods transactions on online buying and selling sites.

Keywords: legal protection, consumer rights, online sites.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan teknologi dan jaman menciptakan kemudahan dalam transaksi, khusunya transaksi online yang mengakibatkan maraknya situs-situs online. Transaksi online mempermudah dalam melakukan transasksi jual beli *online* dengan orang-orang yang berada di berbagai dunia, yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi dan budaya, dalam perkembangan pada teknologi yang pesat mengakibatkan perubahan masyarakat global.¹ Khususnya di Indonesia yang terkenal dengam keanekaragamannya dan juga sumber daya alam yang ada, hal tersebut juga berdampak besar di Indonesia baik berdampak positif maupun berdampak negatif bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada. Kegiatan pada situs jual beli online merupakan trend pada semua kalangan dikarenakan lebih praktis dan lebih memudahkan waktu.² Maraknya pelaku usaha yang bermunculan melalui situs jual beli online diakibatkan mudahnya pemasaran dan dapat dilakukan dimana saja dan bisa kapan saja.

Adanya permasalahan hukum yang timbul dari adanya perkembangan teknologi yang muncul ini, terutama pada transaksi jual beli online.3 Adanya transasksi jual beli online, pada situs jual beli online yang kini sedang naik daunnya di Indonesia tentunya ada dampak hukum yang timbul dari marak traksaksi jual beli yang belum jelas barang nya, baik barang palsu maupun barang asli yang diperjual belikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengaduan tentang situs jual beli online yang merugikan konsumen. Melalui internet konsumen bisa melihat barang yang ingin mereka cari tanpa melihat penjual langsung.4 Dari hal ini dapat diartikan konsumen, dalam melakukan transaksi jual beli online perlu mendapat perlindungan hukum jika adanya suatu permasalahan yang mungkin terjadi. Agar suatu perbutan hukum, maka dibentuknya kewenangan hukum atas tindakan tersebut.5 Sehingga dalam masalah ini konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak merugikan konsumen dalam transaksi. Dalam transaksi jual beli online seringkali terjadi ketidak sesuian barang yang dijual pada situs jual beli online dengan yang dikirimkan pelaku usaha, terutama terkait barang palsu yang diperjual belikan, tetapi dikatakan oleh pelaku usaha barang tersebut barang asli. Hal tersebut menjadi faktor utama yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang tingkatan kesadaran dalam haknya yang rendah, dan faktor kewajiban pelaku usaha dalam

¹ I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01,No.10,(2018):1-15.

² Ni Putu Trisna Widyantari, A.A. Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakutas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7, No. 8,(2019):1-15.

³ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03, No. 01, (2015):1-15.

⁴ Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017):27-40.

Bima Bagus Wicaksono, Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjiaan Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 10, (2018):1-11.

mencantumkan kejelasan, kebenaran dan manfaat suatu barang yang dijual, sehingga konsumen sebelum membeli barang tersebut dapat mengetahui rincian yang jelas akan suatu barang yang sedang dilihatnya. Dalam hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK).

Terkait teransaksi elektronik rendahnya kesadarkan kosumen dalam memilih barang juga menjadi salah satu faktor kewajiban konsumen dalam bertransaksi, hal tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengakibatkan kerugian. Sering terjadi ketidaksesuain barang yang ditawarkan dengan yang diterima konsumen, mengakibatkan kerugian pada konsumen, hal ini terjadi dikarenakan konsumen tidak menggunakan haknya dalam mempertanyakan informasi yang jelas sebelum membeli suatu produk dalam situs jual beli online. Konsumen juga selalu tergiur dengan kemudahan berbelanja online dan imiming-iming harga yang murah dengan garansi barang asli dari pelaku usaha. Seharusnyaa konsumen dalam berbelanja online lebih teliti dalam menggunakan haknya dengan sebaik mungkin, tetapi banyak dari konsumen yang tidak memperhatikan penilian pembeli lain, membaca petunjuk lebih lanjut tentang barang asli yang dimaksud pelaku usaha trersebut, sehingga seringkali kewajiban konsumen tidak dilaksanakan dengan baik, terdapat juga hak konsumen dalam mempertanyakan suatu barang yang harus diberikan secara jujur oleh pelaku usaha. Terdapat perlindungan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ada pula UU No. 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), terdapat dalam KUHPerdata, KHUD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Yang mengakibatkan semakin kuatnya perlindungan kepada konsumen agar tidak terjadinya kerugian, dan agar konsumen menjadi lebih aman dan nyaman dalam betransaksi online. Dalam melindungi konsumen terdapat berbagai Lembaga dan peraturan yang dibentuk pemerintah.

Terdapat beberapa karya tulisan yang memiliki tema yang mirip dengan karya tulisan ini, namun berbeda pokok bahasan dan focus permasalahan yang diangkatnya. Karya tulisan tersebut antara lain tulisan yang disusun oleh "I Made Dwija Di Putra" dan "Ida Ayu Sukihana" pada tahun 2018 yang berjudul "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ". Tulisan tersebut memiliki keterkaitan pada hak konsumen dalam berbelanja online, sementara tulisan ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Selanjutnya adalah tulisan yang disusun oleh "Ni Putu Trisna Widyantari" dan "A. A Ngurah Wirasila" pada tahun 2019 yang berjudul "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuian Produk Pada Jual Beli Online". Tulisan tersebut memiliki keterkaitan pada produk yang ditawarkan dalam belanja online, sementara tulisan ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat ditemukan adanya norma kabur terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Maka artikel ini menarik untuk dibahas dan di dalami pada penulisan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online"

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli *online*?
- 2. Bagimanakah akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait barang palsu pada situs jual beli online.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, karena penelitian ini menetili dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal serta bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundanganundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian menggunkan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan transaksi barang palsu dalam situs jual beli online. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatrabelakanginya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.6 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan tehnik studi Pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, bukubuku, yang terkait dengan transaksi barang jual beli pada situs online. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subjek dan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli *Online*

Perkembangan jaman pada era saat ini berkembang pesat. Pada kemajuan era teknologi mendukung berbagai aplikasi dan situs online yang memudahkan komunikasi melalui jarak jauh. Transaksi juga memiliki perkembangan secara global. Di Indonesia sendiri belanja online saat ini sedang naik daunnya di semua kalangan, tetapi kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap konsumen akan keamanan dan kenyamann, mengakibatkan pihak konsumen sering dirugikan. Adanya jaman serba online ini konsumen sering kali tidak mendapatkan haknya yang sepantasnya dalam transaksi.

⁶ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (*JKH*) 1, no. 1 (2015).

Ni Made Dewi Intan L., Dewa Nyoman Rai Asmara P., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online DiInstagram" Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7,No.9,(2019):1-14.

Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait transaksi barang palsu yang dijual secara bebas dalam situs jual beli online. Diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online agar tidak merugikan konsumen. Perlindungan hukum merupakan suatu hukum yang melindungi warga negaranya dalam melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakannya agar tidak timbul kekosongan hukum dalam kegiatan ataupun masalah yang timbul. Karena terjaminnya hak konsumen dalam pembelian sebuah produk atau jasa merupakan bagian dari perlindungan konsumen.8 Perlindungan hukum kepada konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap hukum atau aturan yang dibuat harus mengandung asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.9 Adanya perlindungan konsumen dapat menjadi pondasi dalam melindungi konsumen agar tetap merasakan kenyamanan dan keamanan dalam proses transaksi jual beli, dalam hal melindungi konsumen diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses transaksi, namun dalam proses transaski pada situs jual beli online masih ada saja para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan dengan merugikan pihak konsumen. Agar pelaku usaha lebih meningkatkan kewajibannya dalam memasarkan barang yang dijualnya baik dalam produk apapun.

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena masyarakat umum banyak yang belum mengetahui suatu tingkat kelayakan dan legalitas suatu produk yang dijual pada situs jual beli online ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya suatu hukum yang memberikan atau memastikan masyarakat untuk dapat kepastian dalam hukum sedangkan, dalam hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung memiliki tujuan untuk meningkatan mutu dan jaminan pada konsumen dalam melakukan suatu kegiatan transaksi dengan penuh tanggung jawab. Bagi konsumen, informasi tentang suatu barang atau jasa merupakan kebutuhan sebelum menggunakan dananya dalam mengadakan transaksi tentang suatu barang atau jasa.

Berdasarkan hal diatas maka diperlukannya kepastian hukum terhadap konsumen dalam situs jual beli online. Dalam UUPK tercantum mengenai hak-hak yang diperoleh kosumen. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak konsumen dalam keamanan tentang suatu barang yang digunakan, hak dalam memilih suatu barang, hak untuk memperoleh ganti rugi atas suatu barang. Selain itu konsumen juga memiliki kewajiban tercantum dalam pasal Pasal 5 UUPK yaitu melihat, membaca, mencermati suatu produk sebelum dibeli dilihat dari segi gunanya maupun maanfaat yang diinginkan konsumen. Mengenai hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu, mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, hak mendapat lindungan hukum bila konsumen tidak memiliki itikat baik. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan pelaku usaha harus mempunyai itikad baik melaksanakan kegiatan usahanya, tidak

⁸ Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok, Prenadamedia, 2018), 9.

⁹ Achmad Ali, , Menguak Tabir Hukum(, Jakarta, Gunung Agung, 2000), 85.

Ahmad Maru dan Sutarmn Y., Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 41.

Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." Serambi Hukum 8, no. 02 (2015): 23092.

menyesatkan konsumen dalam hal pemberian infomasi suatu produk, jujur dan tidak diskriminatif dalam melayani konsumen, memberikan jaminan dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji kelayakan barang, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan dan pemanfaataan barang, serta barang yang tidak sesuai perjanjian. Larang-larangan dari Pelaku usaha selanjutnya diatur dalam Pasal 8 huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang memperjualkan barang yang bertentangan dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang. Para pelaku usaha sudah jelas memiliki larangan yang telah diatur dalam aturan yang ada tetpai masih ada yang melanggar dengan berbuat curang, yang merugikan konsumen. Hal ini mengakibatkan posisi konsumen menjadi tidak kuat serta seringkali dirugikan.¹² Perlindungan konsumen dianggap penting untuk melindungi hak konsumen karena dianggap memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan para pelaku usaha.¹³ Hukum yang melindungi konsumen akan memiliki hak bagi konsumen.¹⁴ Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha pada pasal 9 UUPK yakni : Tidak diijinkan mempromosikan barang yang belum jelas standarnya, manfaat, keadaan suatu barang baik itu barang baru, barang yang memiliki suatu keuntungan, memiliki ciri kerja ternetu, barang yang memiliki sponsor, barang yang terdapat cacatnya, tidak memiliki efek samping, dan menawarkan barang yang berisi janjii-janji akan suatu produkya, dalam hal ini produsen dilarang melanjutkan promosi apabila suatu barang tersebut melakukan perbuatan yang telah dilarang. Lebih lanjut dalam pasal 10 UUPK yaitu menyatakan : para pelaku usaha saat mempromosikan dilarang menyatakan suatu yang menyesatkan konsumen seperti harga barang, manfaat suatu barang, fasilitas, jaminan, ganti rugi atas suatu barang, hadiah yang menarik atas suatu barang dan bahayanya suatu produk yang digunakan. Adapula hukum yang semakin memperkuat dalam melindungi konsumen yaitu paada pasal 9 UU ITE yakni, para produsen yang mempromosikan suatu produknya lewat elektronik harus memberikan informasi yang jujur dan benar dalam mempromosikan suatu produk yang dijualnya. Bila melanggar maka menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang harus benaar-benar memberikan informasi yang jelas akan suatu barang yang dijualnya, sehingga tidak merugikn konsumen dan produsen, produsen juga diharapkan berani dalam mempertanggung jawabkan segala barang yang dijual melalui elektronik agar tidak terjadi kerugian dalm proses transaksi. Apabila dalam transaksi jual beli pada konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang yang diberikan pelaku usaha, maka dalam hal tersebut konsumen berhak mengeluh, dalam hal ini konsumen berhak juga memperoleh ganti rugi dan begitu sebaliknya pelaku usaha juga berkewajiban untuk mendengarkan keluhan dan mempertanggung jawabkan atas ganti rugi pada konsumen. Pada pasal 19 Ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian yang di peroleh konsumen. Dalam UU ITE pasal 28 perbuatan yang dilarang menyatakan

Rai Agustina Dewi, I Nyoman Suyatna, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsume Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online" Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4, No.2,(2016):1-13.

¹³ Ni Made Dewi Sukmawati, I Wayan Novy Purwanto," Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7,No.03,(2019):1-14.

¹⁴ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.

seorang yang sengaja menyebrakan suatu kabar yang tidak benar adanya yang mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi online, maka produsen bisa dikenakan sanski sesaui dengan aturan yang berlaku dalam UU ITE tersebut. Terdapat strandarisasi yang merupakan tujuan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.¹⁵ Dalam UU Perdagangan pasal 65 yakni, pelaku usaha yang mempromosikan barang memakai sistem elektronik diwajibkan mencantumkan informasi dengan benar dan lengkap seperti : harga barang, legalitas suatu barang, cara pembayaran dan cara penyerahan barang yang dijual. UU JPK mengatur tentang kewajiban pelaku usaha bila ingin mengajukan permohonan atas sertifikat halal yakni, wajib memberikan suatu informasi atas barangnya dengan benar, jelas, memisahkan tempat pemisahan, pengelolaan, pendistribusian dan pemasaran, bila ada perubahan wajib melaporkan. Apabila pelaku usaha sudah memiliki JPH wajib mencantumkan dakam barang yang diperjualkan, agar konsumen bisa memilih produk yang diinginkan. KUHPerdata pada pasal 1474 mengatur dua kewajiban pelaku usaha yakni, memberikan barang dan menanggung barang, pada pasal 1491 mengatur kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen yakni, barang yang dijual harus aman, todak terdapat cacat tersembunyi yang terdapat dalam barang, bila terdapat cacat tersembunyi pada barang maka dapat berlaku pasal 1507 yakni, mengembalikan barang dengan menuntut pengembalian uang. Dalam KUHD pada 246 yanki Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian penanggung pada tertanggung bila menerima premi dengan memeberikan ganti rugi karena kerusakan atau kehilangan keuntungan, sehingga dalam suatu kejadian dalam bertransaksi jelas akan masing-masing perlindungannya, agar kedepannya tidak saling merugikan dan memberikan suatu ketidak amanan dalam transaksi online ini. Hal diatas harusnya bisa memberikan pandangan lebih dalam pada konsumen dan prelaku usaha dalam agar sebelum mendapatkan haknya lebih dahulu menjalankan kewajibannya seperti yang diatur dalam aturan pemerintah yang ada, agar kedepannya tidak timbul kesalah pahaman dalam transaksi dari pihak yang merasa dirugikan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sudah jelas adanya, agar bisa diterapkan pada kegiatan transaksi yang ada. Dari hal tersebut seharusnya konsumen dan pelaku usaha harus saling memahami kewajibannya agar atauran yang telah ditetapan pemerintah dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Diharapkan perekonomian juga tidak terganggu dengan adnya syarat yang harsu dipenuhi sebelum bertransaksi kerena hal ini demi kepentingan bersama dalam kebajikan bertransaksi online. Pada pasal 4 angka 3 UUK menyatakan tentang hak-hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam hal ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai keaslian barang yang dijual (barang palsu).

_

Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 1-10.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online

Dalam tanggung jawab pelaku usaha sudah tertuang dalam pasal 19 UUPK apabila merugikan konsumen atas barang atau jasa yang diberikan baik itu berupa ganti rugi maupun mengganti suatu produk yng telah diperjanjikan. Sehingga dalam transaksi online ini diharapkan saling menguntungkan satu sama lain juga meningkatkan dan memperluas bidang ekonomi khususnya di seluruh wilayah Indonesia ini. Agar dapat meningkatkan standar mutu suatu produk yang dapat bersaing baik di dalam maupun luar negeri, sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan dengan baik. Mengenai akibat hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam UUPK diatiur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu sanksi administratif yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK menyatakan :" Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) merumuskan "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan yang tercantum dalam UUPK dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dapat dijadikan pedoman dalam meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dan akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Pemerintah juga harus tetap mengawasi para produsen yang memiliki suat uasaha baik usaha baru ataupun usaha lama agar selalu menjamin barang yang dijualnya tidak merugikan konsumen, apalagi dalam hal online karena konsumen tidak bisa melihat langsung barang sebelum dibelinya, secara garis besar memang memudahkan konsumen akan tetapi dapat merugikan juga karena tidak bisa secara langsung meminta tanggung jawab pada produsen akan tetapi dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta dalam mengawasi barang yang beredar diharapkan lebih bisa menjadin suatu barang yang diakses dengan mudahnya bagi konsumen tersebut.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online, sebenarnya telah diatur dalam UUPK terkait hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen terkait jual beli. Hak-hak konsumen tersebut meliputi hak atas keamanan, kenyamanan atas suatu barang dan atau/jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur terkait kondisi barang dan atau/jasa yang akan dibeli, akan tetapi dalam pasal 4 UUPK terkait hak konsumen atas informasi tidak dicantumkan secara jelas mengeni hak konsumen aats keaslian barang yang akan dibeli. Akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online juga memiliki sanksi yang terdapat dalam UUPK, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi denda, selain dalam UUK dalam UUITE juga diatur akibat hukum terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi pidana sebagaimana yang telah diataur dan ditetapkan. Menjadikan pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab penuh atas ketidak jelasan informasi yang diberikan terkait transaksi barang palsu pada situs jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta, Gunung Agung, 2000).

Ahmad Maru dan Sutarmn Y., *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok, Prendamedika, 2018).

<u>Jurnal</u>

- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03, No. 01, (2015):1-15.
- Bima Bagus Wicaksono, Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjiaan Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 10, (2018):1-11.
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017):27-40.
- Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." *Serambi Hukum* 8, no. 02 (2015): 23092.
- I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01,No.10,(2018):1-15.
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 1-10.
- Ni Made Dewi Intan L., Dewa Nyoman Rai Asmara P., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online DiInstagram" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7,No.9,(2019):1-14.
- Ni Made Dewi Sukmawati, I Wayan Novy Purwanto," Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7,No.03,(2019):1-14.
- Ni Putu Trisna Widyantari, A.A. Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakutas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7, No. 8,(2019):1-15.
- Rai Agustina Dewi, I Nyoman Suyatna, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsume Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online" *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.4, No.2,(2016):1-13.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (*JKH*) 1, no. 1 (2015).

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Peraturan PerUndang-Undangan

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubaahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).